



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 6
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya a.n. Drs. ZAINAL ABIDIN, MM, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Barito Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, yang bersangkutan merupakan salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, perlu melakukan perubahan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/318/DPRD/2024, tanggal 11 Juni 2024, Perihal Perubahan Keanggotaan Panitia Khusus Ranperda tentang RPJPD Kab.Barsel Tahun 2025-2045;
3. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 04 / Fraksi-Golkar / DPRD / BS / VI /2024, tanggal 12 Juni 2024, Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Nama Anggota Pansus Ranperda tentang RPJPD Kab.Barsel Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu mengganti keanggotaan Panitia Khusus dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Barito Selatan a.n. Drs. ZAINAL ABIDIN, MM dengan Hj. ANI MAHRITA.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 Juli 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kab.Barsel di Buntok.
4. Kepala BAPPEDA Kab.Barsel di Buntok.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel di Buntok

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2045

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	ENSILAWATIKA WIJAYA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	TAMARZAM	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	JARLIANSYAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	HERMANES, SE	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	Hj. ANI MAHRITA	ANGGOTA	GOLKAR
6.	RIDA SRI AHLINA	ANGGOTA	PKB
7.	RUSINAH	ANGGOTA	NP3
8.	IDEHAM	ANGGOTA	GDAK
9.	IDARIANI, SE	ANGGOTA	GDAK
10.	NAHWAN	ANGGOTA	GDAK

KETUA DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN,

 HARID YUSRAN